



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NYOMAN ARMYATI, Tempat tanggal lahir : Peoho, tanggal 11 Oktober 1986, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Tidak ada, Bertempat tinggal di Desa Ranojaya Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

SUYOTO, Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, tanggal 28 Juli 1976, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Desa Ranojaya Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 28 Mei 2020 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Kka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Desa Peoho, Kab. Kolaka, pada tanggal 2 September 2005, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7401.AK.2008.000490, Tanggal 30 juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kolaka;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - RAMA RADITYA PAMUNGKAS, anak pertama, umur 13 tahun, anak laki – laki, Lahir di Ranomentaa, 25 Maret 2007;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADINDA DEWI SINTA, anak kedua, umur 9 tahun, anak perempuan,
Lahir di kolaka 19 November 2010;
- 3. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kami yang beralamat di Desa Ranojaya, Kec. Toari, Kab. Kolaka;
- 4. Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis;
- 5. Bahwa Tergugat dengan Penggugat sering-sering bertengkar dan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata cerai;
- 6. Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa adanya alasan dan sebab yang jelas;
- 7. Bahwa mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak usia perkawinan kami masuk 2 tahun dimana saat itu Penggugat sedang hamil anak pertamanya;
- 8. Bahwa setiap terjadi pertengkaran si Tergugat selalu minta cerai, tapi si Penggugat selalu diam dan tidak menanggapi keinginan si Tergugat karena Penggugat sedang hamil anak pertama;
- 9. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak, Tergugat pun masih tetap tidak berubah, dan setiap ada pertengkaran Tergugat masih tetap saja mengeluarkan kata-kata cerai;
- 10. Bahwa setelah perkawinan Tergugat dan Penggugat jalan 5 tahun, si Penggugat hamil anak keduanya, dan masih ada pertengkaran, sampai si Tergugat minta cerai dan bahkan si Tergugat sudah membicarakan niat perceraian tersebut kepihak keluarga Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, namun Penggugat saat itu masih bertahan karena sementara hamil anak kedua;
- 11. Bahwa setelah lahir anak kedua, Tergugat tidak terlalu menghiraukan dan bahkan jarang menafkahi si Penggugat sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri;
- 12. Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat lebih sering bertengkar dan kata-kata cerai pun lebih sering dikeluarkan oleh Tergugat;
- 13. Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat tidak lagi mendapatkan nafkah dari Tergugat, sehingga Penggugat lebih kerja keras lagi sendiri untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya;
- 14. Bahwa di bulan Mei 2019 terjadi pertengkaran lagi antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat diusir dari rumahnya dan dipisahkan dari anak-anaknya;
- 15. Bahwa sejak saat itu sampai sekarang Penggugat sudah tidak lagi tinggal serumah dengan Penggugat dan anak-anaknya;
- 16. Bahwa sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan komunikasi bahkan komunikasi kepada anak pun tidak diperbolehkan lagi oleh Tergugat;
- 17. Bahwa mengingat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun dan bahagia maka akan lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena itu pada tanggal 13 Mei 2020 Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian secara adat di Desa Ranojaya, Kec. Toari, Kab. Kolaka;

Berdasarkan alasan dan keputusan di atas dan surat perceraian dari adat Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat atas nama :
 1. RAMA RADITYA PAMUNGKAS
 2. ADINDA DEWI SINTA

Tetap dalam pengasuhan Tergugat

4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan salinan putusan pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kab. Kolaka untuk pencatatan seperlunya mengenai adanya perceraian ini;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DAN / ATAU

Sekiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain maka mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 29 Mei 2020 dan tanggal 9 Juni 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nyoman Armyati, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7401242710080004 tanggal 22 April 2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 1 Juli 2008, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rama Raditya Pamungkas, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adinda Dewi Sinta, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Rekomendasi No. 445.4/369 tanggal 4 Mei 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai tanggal 4 Mei 2020, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan No. 05/PHDI.D/2020 tanggal 14 Mei 2020, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai surat aslinya kecuali bukti bertanda P-6 adalah surat aslinya serta kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUNAENA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena mereka tinggal serumah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Saksi sering kerumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa terakhir kali Saksi kerumah Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Agustus 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Ranojaya Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka di rumah mereka sendiri;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Rama Raditya dan Adinda Dewi Sinta;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena Penggugat telah keluar dari rumah;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat keluar dari rumah sekitar bulan Desember 2019;
 - Bahwa Penggugat keluar dari rumah karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat diusir oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat diusir oleh Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal sendiri di kos di Kolaka;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah pegawai negeri sipil;
- Bahwa yang Saksi dengar, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rujuk kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi LENY ROSTATY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena Saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Ranojaya Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka di rumah mereka sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Rama Raditya dan Adinda Dewi Sinta;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena Penggugat telah keluar dari rumah;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat diusir oleh Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal sendiri di kos di Kolaka;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah pegawai negeri sipil;
- Bahwa yang Saksi dengar, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rujuk kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Kka



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena adanya percekcoakan/pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat turun dari rumah, untuk itu Penggugat mohon agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini adalah Pegawai Negeri Sipil, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara tersebut di atas terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat, yang mana berdasarkan penjelasan dari ketentuan tersebut bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat adalah wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam perkara *a quo* adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil, namun selama berlangsungnya persidangan, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga oleh Majelis Hakim tidak ada kewajiban lagi untuk memeriksa ada tidaknya surat keterangan yang telah diperoleh Tergugat dari pejabat, namun demikian ternyata di persidangan Penggugat telah mengajukan surat rekomendasi dari atasan Tergugat kepada Tergugat (bukti P-6) yang walaupun berbentuk rekomendasi namun isi surat tersebut serupa surat keterangan sehingga Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas, dengan terlebih dahulu akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan bahwa instansi pencatat perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2 dan P-2 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Peoho pada tanggal 2 September 2005, dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka pada tanggal 30 Juni 2008, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan/pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat turun dari rumah sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian?;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi Sunaena dan saksi Leny Rostaty terungkap pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Ranojaya Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus, yang mana dari pertengkaran tersebut kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat dan tinggal di kos di Kabupaten Kolaka;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terungkap pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, hal mana sebagaimana pula bukti bertanda P-7 ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai, dan selain itu berdasarkan bukti bertanda P-8, oleh pihak Adat Desa Ranojaya telah menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 13 Mei 2020 dinyatakan sah berpisah/bercerai, sehingga menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534. K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum kedua gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-2, P-4 dan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Rama Raditya Pamungkas, lahir pada tanggal 25 Maret 2007 dan Adinda Dewi Sinta, lahir pada tanggal 19 November 2010;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Jo. Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan pada pokoknya bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, namun bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, ternyata Penggugat tidak mempermasalahkann pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, bahkan Penggugat mohon agar kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata selama Penggugat meninggalkan rumah, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat, oleh karenanya beralasan apabila kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan demikian terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Selain itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, maka diwajibkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum keempat dapat dkabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum kelima dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat atas nama:

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RAMA RADITYA PAMUNGKAS
2. ADINDA DEWI SINTA

Tetap dalam pengasuhan Tergugat;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan atau Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh kami Musafir, S.H. sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Suhardin Z. Sapaa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Kka tanggal 28 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Hj. Andi Sakina, S.H. Panitera Pengganti, Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basrin, S.H.

Musafir, S.H.

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Andi Sakina, S.H.

Rincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,- |

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp. 510.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 606.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)